



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
 - b. bahwa untuk menjamin Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
 - c. bahwa Pesantren di Provinsi Kalimantan Barat perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1405);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Perubahan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
7. Pesantren, Dayah, surau, meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil 'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan *Muadalah* adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan Pola Pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur.
9. Pendidikan *Diniyah* Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
10. *Ma'had 'Aly* adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

11. *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
14. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
15. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan *Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
16. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan *Masyayikh*, serta *Majelis Masyayikh*.
18. Ustadz adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam, baik di dalam Pesantren atau di luar Pesantren.
19. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
20. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
21. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
22. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang disiplin keilmuan baik yang bersifat kognitif, psikomotorik dan/atau afektif dengan landasan agama sehingga menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, moderat, toleran, seimbang, moderat dan dapat menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang toleran, moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. perencanaan;
- c. pembinaan dan pemberdayaan pesantren;
- d. koordinasi dan komunikasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- g. sistem informasi;
- h. lembaga pengembangan dan pemberdayaan pesantren;
- i. monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pesantren disesuaikan dengan Kondisi sosial dan karakter Pesantren dalam pengembangan ilmu agama dan umum sesuai kurikulum.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Pesantren wajib berdasarkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning, *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*, atau bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Bagian Kedua
Fungsi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 6

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren harus memenuhi unsur-unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala atau langgar; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.

Bagian Ketiga
Fungsi Pesantren

Paragraf 1

Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman

Pasal 8

- (1) Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. jalur pendidikan nonformal dan formal yang diselenggarakan secara berjenjang atau/tidak berjenjang.
 - b. Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dan formal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (2) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan ayat (3) ini diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paragraf 3

Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

Bagian Keempat Unsur-Unsur Pesantren

Pasal 11

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pemimpin dan/atau pengasuh tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengurus atau pengelola Pesantren untuk pengelolaan administrasi Pesantren.

Pasal 12

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu *Dirasah Islamiah* dan/atau ilmu agama yang terintegrasi dengan pendidikan umum di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren;
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami *Dirasah Islamiah* dan/atau ilmu agama yang terintegrasi dengan pendidikan umum di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

- (3) Penerimaan santri lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kelayakan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 14

- (1) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 15

- (1) Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan pengembangan, yaitu:
 - a. untuk jangka Panjang, setiap 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk jangka pendek setiap 1 (satu) tahun. Sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

- (4) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- (5) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 17

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat bekerja sama dengan forum komunikasi pesantren dan/atau lembaga pengembangan dan pemberdayaan pesantren.

Pasal 18

- (1) Dalam pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat merujuk pada perencanaan pengembangan Pesantren Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perencanaan Pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi kreatif Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

- (5) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua Pembinaan Pesantren

Pasal 20

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan halaqah, lokakarya, dan seminar;
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istighosah; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka menyelenggarakan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pesantren;

- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kreatif Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Afiriasi Pesantren

Pasal 24

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Fasilitasi Pesantren

Pasal 25

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;

- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
- (2) Gubernur melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

- a. pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
- b. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- c. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- d. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- e. pendirian Pesantren;
- f. pengembangan fungsi Pesantren;
- g. pemberdayaan Pesantren;
- h. rekognisi Pesantren;
- i. afirmasi Pesantren;
- j. fasilitasi Pesantren;
- k. bantuan program;
- l. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren, pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- m. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB IX
SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Sinergitas

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 29

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga kesehatan;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - i. kerja sama antar Pesantren;
 - j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - k. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - l. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama sister (*sister province*).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - c. kerja sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Gubernur dalam Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 30

- (1) Gubernur mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar Pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.
- (4) Pengembangan kemitraan strategis Gubernur dalam Pengembangan Pesantren dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Provinsi;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Provinsi;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Provinsi; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

BAB XI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk lembaga pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan Pesantren, asosiasi Pesantren, profesional dan pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (4) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - e. supervisi terhadap Pesantren; dan
 - f. pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.
- (6) Jumlah anggota dan pembentukan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana abadi pesantren; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Pendanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibukukan oleh pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4-135/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP., M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Kalimantan Barat, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kalimantan Barat yang dikenal religius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Sejak lama, Kalimantan Barat dikenal dengan jumlah Pesantrennya yang banyak. bahwa dari 275 Pesantren yang terdata di kantor wilayah kementerian agama Kalimantan Barat golongan Pondok Pesantren dengan Kategori jumlah 1715 sampai 571 santri berjumlah 12 Pondok Pesantren, golongan Pondok Pesantren dengan Kategori jumlah 551 sampai 385 santri berjumlah 28 Pondok Pesantren, golongan Pondok Pesantren dengan Kategori jumlah 381 sampai 229 santri berjumlah 53 Pondok Pesantren, golongan Pondok Pesantren dengan Kategori jumlah 190 sampai 115 santri berjumlah 70 Pondok Pesantren, dan golongan Pondok Pesantren dengan Kategori jumlah 112 sampai 0 santri berjumlah 99 Pondok Pesantren. Data tersebut merupakan data Pondok Pesantren yang terdaftar di Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, jika ditambah dari jumlah Pondok Pesantren yang belum terdaftar dan/atau memiliki izin sehingga belum terdata di Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentu lebih dari jumlah data tersebut.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Kalimantan Barat lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi terhadap Pesantren di Kalimantan Barat. Dengan demikian, maka Pesantren memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan visi Kalimantan Barat “*Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi*”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa menyelenggarakan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa menyelenggarakan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa menyelenggarakan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nilai Islam *rahmatan lil'alamin* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukhuwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan “jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme” adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “jiwa keilmuan” adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan “jiwa ukhuwah” adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “jiwa keseimbangan” adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala melalui serangkaian ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagaman, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Ayat (4)

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren *Mu'allimin*. Pendidikan Pesantren dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil'alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ujian" adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubaligh.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendidikan tinggi keagamaan Islam" adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musala atau langgar” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala atau langgar dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mengajar santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut, serta tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan santri membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode bahtsul masail.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi” adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menundukkan diri secara mutatis mutandis dalam pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “workshop” adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga Pemerintah, perusahaan maupun yayasan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” termasuk insentif yang diberikan kepada Kiai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, laboratorium, dan kantor tata usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain masjid atau musala atau langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media massa, akademisi, professional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama yang dikembangkan oleh Pesantren untuk tujuan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun ditik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi dengan cara yang terotomasi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi dan profil Pesantren” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren, misalnya mengenai historis, kualifikasi Pesantren (besar, menengah, kecil), kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum), jumlah santri, data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud pengintegrasian sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terjadi pendanaan ganda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bersifat “membantu” dan bukan merupakan sumber dana utama dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4